



PT. Agro Bahari Nusantara Tbk

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT. AGRO BAHARI NUSANTARA TBK.
NO. 01/SK/KOM-ABN/VII/2024**

Tentang

Pengangkatan Komite Audit PT. Agro Bahari Nusantara Tbk.

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha perseroan dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka setiap perusahaan wajib membentuk dan memiliki Komite Audit yang dijabat oleh individu yang kompeten dan profesional untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan serta meningkatkan pengawasan internal perseroan;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut atas pembentukan Komite Audit, Perseroan wajib mengangkat individu yang kompeten dan profesional untuk menjabat sebagai Ketua dan Anggota-Anggota Komite Audit agar Komite Audit dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebagaimana mestinya;
3. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan ketentuan mengenai Pengangkatan Komite Audit dalam Keputusan Dewan Komisaris.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
6. Anggaran Dasar Perseroan PT. Agro Bahari Nusantara Tbk.

MEMUTUSKAN

1. Mengangkat dan menetapkan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

| | |
|----------------------|------------------------|
| Ketua Komite Audit | : Denny Leonardo Utomo |
| Anggota Komite Audit | : Kurniawan Setya Budi |
| Anggota Komite Audit | : Andes Vidyanata |



PT. Agro Bahari Nusantara Tbk


2. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
 - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
 - h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
3. Efektif menjabat sebagai Komite Audit PT. Agro Bahari Nusantara Tbk. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan masa jabatan selama 5 tahun dengan memperhatikan masa jabatan Dewan Komisaris.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan ditandatangani agar dilaksanakan dengan baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tangerang, tanggal 15 Juli 2024
Dewan Komisaris PT. Agro Bahari Nusantara Tbk.


Jose Loupiga Keliat
Komisaris Utama


Drs. Setia Budi
Komisaris


Denny Leonardo Utomo
Komisaris Independen